



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Teguh Ireng Fonadi bin Paidi Efendi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Teluk Rubiah Laut, RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Jeklin binti Saparudin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Teluk Rubiah Laut, RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok. pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor .40/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah rumah penghulu di Tebing Pos, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 02 Maret 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Najib Isa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saparudin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Junairi dan Sarka Gussillardar;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Teluk Rubiah Laut, RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Fiona Nazilla, NIK : 1905014807150002, perempuan, tempat tanggal lahir di Muntok, 08 Juli 2015, pendidikan SD;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Muntok Nomor: B-515/Kua.29.04.1/PW.01/08/2023, karena Pemohon belum bisa/sempt untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor .40/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Teguh Ireng Fonadi bin Paidi Efendi) dengan Pemohon II (Jeklin binti Saparudin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2015 di Tebing Pos, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang kepentingannya dalam perkara a quo yang mana berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II **ketika pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 02 Maret 2015, Pemohon I masih belum memenuhi batas usia kawin dan tidak memiliki izin kawin (dispensasi kawin) dari Pengadilan;**

Bahwa setelah dinasihati tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.MTK tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor .40/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingannya dalam perkara a quo **yang mana ketika pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 02 Maret 2015, Pemohon I masih belum memenuhi batas usia kawin dan tidak memiliki izin kawin (dispensasi kawin) dari Pengadilan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor .40/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mentok dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Komariah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor .40/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)